



ANALISA PUTUSAN PENGADILAN ARBITRASE TERHADAP KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN ANTARA FILIPINA DAN TIONGKOK

¹Indira Widia Putri, ²Eva Wahyuni

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹indirdiraaa@gmail.com, ²evawahyuni060601@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan permasalahan mengenai batas wilayah maritime dan territorial antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Permasalahan tersebut didasarkan pada Tiongkok yang mengklaim hampir seluruh kawasan di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan hak bersejarah menggunakan *nine dash line*. Salah satu Negara yang gencar melakukan protes terhadap klaim Tiongkok adalah Filipina. Filipina membawa sengketa Laut Tiongkok Selatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA). Filipina memenangkan gugatan tersebut, namun Tiongkok menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima putusan PCA. Keputusan PCA bersifat mengikat, namun di lain sisi Mahkamah Arbitrase tidak punya kekuatan untuk menerapkannya. Kedua pihak tetap harus menghormati putusan tersebut dan menjalankannya sesuai dengan itikad baik

Kata Kunci: Filipina, Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Arbitrase

ABSTRACT

The South China Sea dispute is a matter of maritime and territorial boundaries between China and ASEAN countries. The issue is based on China claiming almost the entire area in the South China Sea based on historic rights using the nine dash line. One of the countries that has been aggressively protesting against China's claims is the Philippines. The Philippines is taking the South China Sea dispute to the Permanent Court of Arbitration (PCA). The Philippines won the lawsuit, but China said it did not participate and did not accept the PCA's ruling. The PCA's decision is binding, but on the other hand the Arbitration Court does not have the power to enforce it. Both parties must respect the decision and implement it in good faith Keywords: *Dutch East Indies, Inheritance Rights, Customary Law Group*

Keywords: *Philippines, China, South China Sea, Arbitration*

PENDAHULUAN

Permasalahan sengketa laut merupakan permasalahan yang cukup rumit, misalnya mengenai masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Saat ini, Laut Tiongkok Selatan atau Laut Tiongkok Selatan menjadi sumber perseteruan bagi Tiongkok atau Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Berdasarkan Keputusan



Presiden Nomor 12 Tahun 2004, tanggal 14 Maret 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967, tertanggal 28 Juni 1967, yang pada pokoknya mengganti istilah Tjina atau Tiongkok menjadi Tionghoa atau Tiongkok, maka selanjutnya dalam pembahasan ini menggunakan istilah Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut Tiongkok Selatan merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Tiongkok mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Tiongkok atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah negara pertama yang mengklaim wilayah perairan di dalam *nine-dashed line* yang tercantum pada peta yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya akan disingkat menjadi ZEE) dari negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982². Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara tersebut terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. *Pertama*, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. *Kedua*, wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti Tiongkok dan negara-negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut Tiongkok Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara³.

kontinen Vietnam. Sebelumnya, pada Mei 2009 Tiongkok memberikan pernyataan mengenai *nine dash line* berarti bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut beserta laut dan tanah di bawahnya.

¹ Li Jinming dan Li Dexia, "The Dotted Line on the Chinese Map of the South Tiongkok Sea: A Note," *Ocean Development and International Law* 34, 2003, <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00908320390221821>.

² Muhar^{Junef}, "Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan (Maritime Territorial Dispute in South Tiongkok Sea)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 2 (Juni 2018), 220

³ Rizki Roza, Poltak Partogi Nainggolan, Simela Victor Muhamad, *Konflik Laut Tiongkok Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan* (Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2013), hlm 10-11



Selanjutnya pada tahun 2012, setelah bersitegang dengan Filipina akhirnya Tiongkok mendirikan bangunan permanen di Karang Dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berpotensi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 km dari pantai Filipina⁴.

Filipina merupakan salah satu negara yang gencar melakukan protes terhadap klaim Tiongkok atas hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan tersebut. Pada Januari 2013, Filipina membawa sengketa Laut Tiongkok Selatan ke *Permanet Court of Arbitration* (PCA). Pada 12 Juli 2016, PCA, mengeularkan putusan atas gugatan Filipina melawan Tiongkok mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan, sesuai permohonan Filipina. Inti dari putusan tersebut adalah PCA mengklarifikasi klaim Tiongkok mengenai *historic rights* sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan yang diklaim dengan menggunakan *nine dash line* merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Akan tetapi pihak Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak menerima dan tidak akan mengakui putusan dari PCA tersebut.

Pihak Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa putusan itu tak memiliki kekuatan yang mengikat sehingga Tiongkok tidak akan menerima atau mengakui putusan tersebut⁵. Pada putusan *Arbitral Tribunal* tersebut bersifat mengikat dan final bagi Filipina dan Tiongkok karena putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dikenal dalam hukum internasional sebagai salah satu sumber hukum dan putusan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS 1982. Namun putusan tersebut tidak dapat memaksa Tiongkok untuk patuh dan tunduk, karena UNCLOS 1982 tidak memiliki mekanisme apapun untuk menegakkan keputusan yang dibuatnya. Lembaga tersebut tidak memiliki satuan kepolisian, tentara atau cara untuk menerapkan sanksi terhadap mereka yang mengabaikan keputusan-keputusan yang dikeluarkan lembaga itu apabila dibawa ke Dewan Keamanan Perserikan Bangsa- Bangsa (PBB)⁶.

⁴ Mary Fides A. Quintos, "Artificial Islands in the South Tiongkok Sea and their Impact on Regional Insecurity", Center For International Relations & Strategic Studies, Vol. II No. 2 (Maret 2015), hal. 7

⁵ Beijing Tolak Keputusan Mahkamah Arbitrasi Terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan, <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17193561/beijing.tolak.keputusan.mahkamah.arbitrasi.terkait.sengketa.laut.Tiongkok.selatan>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

⁶ Ibrahim Sagio, "Penguatan Hukum Kelautan Internasional Di Laut Tiongkok Selatan Pasca Putusan Arbitrase Permanen (*Permanent Court Of Arbitration*) dalam Perkara antara Philippina dan Republik Rakyat Tiongkok, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (2016)



PEMBAHASAN

Laut Tiongkok Selatan Sebagai Obyek Sengketa

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu sebuah negara, sarana pertahanan dan keamanan dan yang paling utama adalah sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara karena adanya potensi sumber daya laut tersebut.⁷ Kepemilikan atau hak suatu Negara terhadap wilayah laut telah ada diatur sejak tahun 1958 yaitu dengan dibentuknya UNCLOS I (1958), UNCLOS II (1960) dan Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi hukum laut yaitu: perairan pedalaman, perairan kepulauan, termasuk dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, dan kawasan dasar laut internasional⁸.

UNCLOS 1982 Pasal 121 mendefinisikan pulau (island) sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi. Kemudian dijelaskan bahwa setiap negara pantai mempunyai laut teritorial dan kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara yang ada di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Dalam ketentuan Pasal 3 UNCLOS 1982 menjelaskan setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan pengaturan selengkap mungkin mengenai perbatasan wilayah laut dan pembagian zona maritim, potensi konflik antar negara mengenai hal ini tetap tidak bisa dihindarkan. Dalam kawasan tertentu secara geografis dua negara atau lebih yang wilayahnya berdekatan pun memiliki wilayah laut yang saling berdekatan atau saling tumpang tindih, sehingga antar negara memiliki penafsiran dan klaim yang berbeda atas wilayah tersebut.

⁷ Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut." *LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2016)

⁸ Ocie April Ningsih, Mexsasai Indra, and Widia Edorita, "Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan UNCLOS III (United Nations Convention On The Law Of The Sea) Tahun 1982," *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016)



Dalam perkembangan hukum laut internasional modern, meskipun penyelesaian masalah sengketa perbatasan laut tersebut diserahkan kembali kepada kesepakatan antara negara yang bersengketa namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, meskipun demikian, mungkin terjadi tidak ditemukan kesepakatan antar negara yang akhirnya dapat menimbulkan konflik yang lebih kompleks dan berlarut-larut, seperti yang terjadi di Laut China Selatan⁹.

Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut Tiongkok Selatan merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Tiongkok mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Tiongkok atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah negara pertama yang mengklaim wilayah perairan di dalam *nine-dashed line* yang tercantum pada peta yang diproduksi oleh Departemen Geografi Kementerian Dalam Negeri Republik Tiongkok pada tahun 1947.

Menurut UNCLOS III Laut Cina Selatan termasuk kedalam tipe laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*)¹⁰. Dalam ketentuan Konvensi dijelaskan bahwa laut tertutup atau laut setengah tertutup berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau Samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya dua atau lebih negara pantai¹¹. Terdapat negara-negara yang mengelilingi laut china selatan diantaranya China termasuk Taiwan, Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, selain itu kawasan ini memiliki pulau-pulau kecil dan gugus karang yaitu, kepulauan Pratas, kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly. Kawasan ini menyimpan potensi konflik yang tinggi dikarenakan negara-negara disekitarnya mengklaim pulau-pulau tersebut dengan dalihnya sendiri terutama klaim (klaim multilateral) atas kepulauan Spratly dengan status pulau tidak berpenghuni yang disengketakan oleh beberapa negara seperti China, Taiwan, dan beberapa negara anggota ASEAN yang terdiri dari Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina serta kepulauan Paracel yang disengketakan oleh China, Taiwan, dan Vietnam¹².

⁹ Mifta Hanifah, Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap Tiongkok Mengenai Laut Tiongkok Selatan Melalui Permanent Court Of Arbitration, *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 3

¹⁰ Zou Keyuan, *Law of The Sea In East Asia: Issues and Prospect*, Routledge Taylor and Francis Group, New York, (2005), hlm. 43 18

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 122, Bab IX United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

¹² *Ibid.*



A. Peran Arbitrase Internasional (*Arbitral Tribunal*)

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Berdasarkan perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal 2 cara penyelesaian yaitu penyelesaian secara damai dan perang. Adapun yang dimaksud dari sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban- kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak¹³.

Penulis akan memfokuskan mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai terlihat dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan: “*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*”¹⁴. Kewajiban yang tercantum di dalam pasal ini tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Kewajiban tersebut terpenuhi jika negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan itikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam¹⁵.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, terlihat bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional. Peran arbitrase di sini tidak lagi semata-mata dibatasi oleh para pihak, yaitu pedagang, tetapi juga menyelesaikan sengketa antar negara, individu, dan perusahaan¹⁶. Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat¹⁷.

¹³ Huala Adolf, “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 3

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

¹⁵ Adolf, *Op.cit.*, hal. 13

¹⁶ Huala Adolf, “Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase”, (Bandung: Keni Media, 2014), hal. 1

¹⁷ Priyatna Abdurrasyid, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar”, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), hal. 61



Salah satu kelebihan arbitrase sendiri terletak pada sifat putusannya dimana putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan umum yang berlangsung lebih lama karena dapat dilakukan upaya hukum atas putusan peradilan dan bertingkat-tingkat¹⁸.

Berdasarkan pengertian di atas pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur arbitrase sebagai berikut yaitu, (1) cara penyelesaian sengketa dilakukan secara privat atau di luar pengadilan, (2) atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak, (3) untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi, (4) dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan, (5) sifat putusannya final dan mengikat¹⁹.

Arbitrase internasional memiliki definisi dalam arti sempit dan luas. Arbitrase internasional dalam arti sempit adalah arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Arbitrase dalam arti ini adalah arbitrase yang pengaturannya tunduk pada pengaturan di bawah United Nations commission International Trade Law (UNCITRAL). Sedangkan arbitrase internasional dalam arti luas adalah arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa seperti yang tercantum di dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB²⁰.

Dalam pembahasan arbitrase, penulis memfokuskan pada kategori arbitrase internasional dalam arti luas. Badan arbitrase internasional publik ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Salah satu bentuk badan arbitrase internasional publik ini adalah *Permanent Court of Arbitration* (PCA). PCA didirikan berdasarkan Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Kedua Konferensi tersebut menghasilkan dua konvensi yaitu: *the 1899 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* dan *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 60.

¹⁹ Abdurrasyid, *Op.cit.*, hal. 80.

²⁰ *Ibid*, hal 6



Didirikannya PCA memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*, yaitu:²¹ “*With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences, which it has not been possible to settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain the Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention*”.

Arbitrase internasional memiliki definisi dalam arti sempit dan luas. Arbitrase internasional dalam arti sempit adalah arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Arbitrase dalam arti ini adalah arbitrase yang pengaturannya tunduk pada pengaturan di bawah United Nations commission International Trade Law (UNCITRAL). Sedangkan arbitrase internasional dalam arti luas adalah arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa seperti yang tercantum di dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Dalam pembahasan arbitrase, penulis memfokuskan pada kategori arbitrase internasional dalam arti luas. Badan arbitrase internasional publik ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Salah satu bentuk badan arbitrase internasional publik ini adalah *Permanent Court of Arbitration* (PCA). PCA didirikan berdasarkan Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Kedua Konferensi tersebut menghasilkan dua konvensi yaitu: *the 1899 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* dan *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*. Didirikannya PCA memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*, yaitu:²¹ “*With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences, which it has not been possible to settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain the Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention*”.

²¹ Lihat ketentuan Pasal 41 *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*.



Dasar dari kewenangan yang dimiliki oleh PCA terdapat di dalam pasal 42 the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes yang berbunyi: “*the Permanent Court is competent for all arbitration cases, unless the parties agree to institute a special Tribunal*”. Pasal tersebut menyebutkan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh PCA adalah segala sengketa. Frasa *for all arbitration cases* menunjukkan bahwa PCA masuk dalam kategori arbitrase pengertian secara luas.

Pokok permasalahan utama dari penelitian ini mengenai sengketa laut, maka akan dilihat juga ketentuan mengenai arbitrase di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Penyelesaian sengketa kelautan dilakukan melalui mekanisme arbitrase terlihat di dalam pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi:²³ “*States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter*”. Kemudian ketentuan dalam Pasal 287 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1981 lebih lanjut menyebutkan keterlibatan mekanisme arbitrase dalam menangani sengketa kelautan. Pasal tersebut dapat dijadikan landasan bagi negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut 1982 untuk memanfaatkan mekanisme arbitrase, dalam hal ini adalah PCA, sebagai penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi Hukum Laut 1982.

²² Lihat ketentuan Pasal 42 *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*.

²³ Lihat ketentuan Pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Filipina dengan Tiongkok di *Permanet Court of Arbitration (PCA)*

Peta Laut Tiongkok Selatan



Sumber: <https://www.ft.com/content/aa32a224-480e-11e6-8d68-72e9211e86ab>

Berdasarkan peta tersebut, Tiongkok mengklaim semua pulau yang ada di wilayah yang ditandai dengan *nine dash line* mutlak miliknya. Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*) di Den Haag, Belanda.

Filipina menuding Tiongkok mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan di Karang Dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berpotensi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 km dari pantai Filipina. Filipina berargumen bahwa klaim Tiongkok di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan yang ditandai dengan *nine dash line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut Internasional.

Aktifitas dan tindakan provokatif Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan khususnya di wilayah Scarborough memicu Filipina mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional untuk memeriksa dan memutus permasalahan tersebut. Filipina mengajukan klaim dan gugatan sebanyak lima belas poin sebagai berikut:²⁴

²⁴ Stefan Talmon, "The South Tiongkok Sea Arbitration and the Finality of 'Final' Awards," *Journal of International Dispute Settlement* 8, no. 2(2017): 388–401, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idw027>



- 1) Hak maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, seperti yang dari Filipina, mungkin tidak melampaui yang diizinkan secara tersurat oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut;
- 2) Klaim Tiongkok untuk yurisdiksi hak berdaulat, dan “hak bersejarah”, sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan dicakup oleh apa yang disebut nine-dash line bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek halal sejauh bahwa mereka melampaui batas geografis dan substantif hak maritim Tiongkok secara tegas diizinkan oleh UNCLOS;
- 3) Scarborough Shoal tidak menghasilkan hak ZEE atau landas kontinen;
- 4) Mischief Reef, Kedua Thomas Shoal, dan Subi Reef adalah air pasang-surut yang tidak menghasilkan hak untuk laut teritorial, ZEE atau landas kontinen, dan tidak fitur yang mampu apropriasi oleh pekerjaan atau sebaliknya;
- 5) Mischief Reef dan Kedua Thomas Shoal merupakan bagian dari ZEE dan landas kontinen dari Filipina;
- 6) Gaven Reef dan McKennan Reef (termasuk Hughes Reef) adalah ketinggian air pasang-surut yang tidak menghasilkan hak untuk laut teritorial, ZEE atau landas kontinen, tapi garis air rendah mereka dapat digunakan untuk menentukan *baseline* yang luasnya laut teritorial Namyit dan Sin Cole, masing-masing, diukur;
- 7) Johnson Reef, Cuarteron Reef dan Api Lintas Reef tidak menghasilkan hak untuk ZEE atau landas kontinen;
- 8) Tiongkok telah secara tidak sah mengganggu pelaksanaan hak- hak berdaulat Filipina sehubungan dengan sumber daya hayati dan non hayati ZEE dan landas kontinen;
- 9) Tiongkok telah secara tidak sah gagal mencegah warga dan kapal dari mengeksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE Filipina;
- 10) Tiongkok telah secara tidak sah mencegah nelayan Filipina mengejar mata pencaharian mereka dengan mengganggu aktivitas nelayan tradisional di Scarborough Shoal;
- 11) Tiongkok telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di Scarborough Shoal, Kedua Thomas Shoal, Cuarteron Reef, Api Lintas Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef dan Subi Reef;
- 12) Pendudukan Tiongkok dan kegiatan konstruksi pada Mischief Reef
 - a) Melanggar ketentuan Konvensi mengenai pulau- pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - b) melanggar tugas Tiongkok untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di bawah



Konvensi; dan

c) merupakan tindakan melanggar hukum apropriasi berusaha melanggar Konvensi

- 13) Tiongkok telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan mengoperasikan kapal penegak hukum yang secara berbahaya, menyebabkan risiko serius tabrakan ke kapal Filipina menavigasi di sekitar Scarborough Shoal;
- 14) Sejak dimulainya arbitrase ini pada Januari 2013, Tiongkok telah secara tidak sah memperburuk & memperpanjang sengketa oleh, antara lain:
 - a) mengganggu hak Filipina navigasi di perairan di, dan berdekatan dengan, Kedua Thomas Shoal;
 - b) mencegah rotasi dan memasok tenaga Filipina ditempatkan di Second Thomas Shoal;
 - c) membahayakan kesehatan dan kesejahteraan personil Filipina ditempatkan di Second Thomas Shoal; dan
 - d) melakukan pengerukan, buatan pulau-bangunan dan kegiatan konstruksi di Mischief Reef, Cuarteron Reef, Api Lintas Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef dan Subi Reef; dan;
- 15) Tiongkok harus menghormati hak-hak dan kebebasan dari Filipina di bawah Konvensi, wajib memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi, termasuk yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Laut Tiongkok Selatan, dan harus melaksanakan hak dan kebebasan di Laut Tiongkok Selatan dengan memperhatikan orang-orang dari Filipina di bawah konvensi.

Dari klaim dan gugatan di atas, pada 12 Juli 2016 PCA mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, di antaranya adalah:

- 1) Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan Laut Tiongkok Selatan dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep *nine dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum;
- 2) Tidak ada apapun di Kepulauan Spratly yang memberikan Tiongkok hak ZEE;
- 3) Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal;
- 4) Eksplorasi minyak Tiongkok di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan Filipina;
- 5) Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan;
- 6) Tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina;

Dalam putusan yang dikeluarkan PCA juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Tiongkok di wilayah perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah Tiongkok.



Alasannya, unsur daratan dalam Hukum Laut Internasional dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Pulau

Agar dapat dikatakan sebagai pulau, sebuah daratan di tengah laut harus dapat “menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri”. Apabila suatu negara memiliki pulau, negara itu berhak atas ZEE, yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi), dengan jarak sejauh 200 mil laut.

2) Karang

Unsur-unsur daratan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam sejauh 12 mil laut dari karang tersebut.

3) Terumbu

Unsur-unsur daratan hanya bisa terlihat saat air laut surut. Negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Tiongkok menguasai sejumlah terumbu di Laut Tiongkok Selatan dan mereklamasinya menjadi pulau, kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun disisi lain, dalam Hukum Laut Internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. PCA mengatakan Tiongkok telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Tiongkok “telah menyebabkan kerusakan lingkungan” di Laut Tiongkok Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan.

Gambar Pulau Buatan Tiongkok



Sumber: <https://cdn.sindonews.net/dy n/620/content/2018/06/01/42/1310639/as- klaim-mampu-hancurkan-pulau-buatan- china-di-laut-china-selatan-ehx-thumb.jpg>

Berdasarkan uraian putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang dikeluarkan oleh PCA pada 12 Juli 2016 bersifat final dan mengikat. Hal tersebut dapat



ditinjau dari Pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi: “Putusan harus bersifat final dan tanpa banding, kecuali para pihak yang bersengketa telah menyetujui sebelumnya untuk prosedur banding. Itu harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berselisih. (*The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute*)²⁵.

Dalam pasal tersebut terdapat frasa ‘*final and without appeal*’ yang menunjukkan bahwa dalam putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh PCA. Selanjutnya dari pasal tersebut juga dapat dikatakan bahwa kedua pihak baik Filipina maupun Tiongkok wajib untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mematuhi UNCLOS 1982 serta putusan dari PCA dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan itikad baik. Terlebih kedua negara baik Filipina maupun Tiongkok merupakan negara pihak dari UNCLOS 1982.²⁶

Namun sebaliknya, Tiongkok yang secara konsisten menolak untuk mengakui putusan PCA tersebut maka hal tersebut dapat dibantah dengan pasal 9 Lampiran VII UNCLOS 1982 bahwa: “Jika salah satu pihak dalam sengketa tidak muncul di pengadilan arbitrase atau gagal membela kasusnya, pihak lain dapat meminta majelis untuk melanjutkan proses dan membuat putusannya. Ketiadaan partai atau kegagalan suatu pihak untuk mempertahankan kasusnya tidak akan menjadi sebuah bar bagi prosesnya. Sebelum membuat putusannya, majelis arbitrase harus memuaskan dirinya tidak hanya bahwa ia memiliki yurisdiksi atas sengketa tetapi juga bahwa klaim tersebut berdasar pada fakta dan hukum.”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tidak menghalangi proses dari arbitrase tersebut asalkan arbitrase yang bersangkutan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa. Dalam hal ini, PCA memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa Laut Tiongkok Selatan. Suatu negara baik yang sedang bersengketa atukah tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum internasional.

Putusan badan arbitrase internasional termasuk ke dalam golongan sumber hukum ini, maka putusan dari PCA juga merupakan suatu sumber hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional khususnya bagi negara yang berperkara.

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982

²⁶ *Ibid.*



Dengan kata lain maka Tiongkok harus menghormati putusan tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Apabila suatu negara menaati hukum internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Sebaliknya apabila Tiongkok tetap konsisten untuk menolak mematuhi putusan PCA dan terus melakukan agresivitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan maka akan terjadi instabilitas kawasan yang bisa saja berujung pada konflik terbuka.

Putusan PCA memang bersifat *final and binding*, akan tetapi di dalam Lampiran VII UNCLOS 1982 tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan, dalam kata lain PCA tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan sehingga akhirnya kembali lagi ke itikad baik para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum maka banyak bergantung pada Filipina untuk mengambil sikap tegas terhadap Tiongkok didasarkan pada tanggapan Tiongkok yang menolak hasil putusan PCA. Putusan PCA terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan klarifikasi atau interpretasi PCA terhadap UNCLOS 1982, dapat menjadi sumber hukum yang berlaku umum atau mengikat semua negara. Dapat dikatakan bahwa hasil dari putusan PCA tersebut memudahkan bagi para pihak yang bersengketa untuk merundingkan klaim mereka masing-masing.

Interpretasi PCA mengenai *nine dash line* yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan UNCLOS 1982 dapat digunakan oleh negara-negara di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan apabila Tiongkok kembali melanggar kedaulatan negara lain. Putusan PCA tersebut dapat dijadikan sarana untuk memperlemah argumen Tiongkok. PCA juga menemukan fakta bahwa tidak ada fitur laut yang diklaim oleh Tiongkok yang mampu menghasilkan apa yang disebut ZEE yang memberikan negara hak berdaulat untuk sumber daya, seperti perikanan, minyak, dan gas dalam 200 mil laut.

Pengaruhnya, negara-negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di kawasan tersebut. Putusan ini juga akan berguna dan dirujuk oleh negara-negara dalam praktiknya maupun oleh putusan lembaga adjudikasi di masa mendatang. Negara-negara di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan harus dapat secara konsisten mendukung pentingnya penegakan hukum dan penggunaan cara damai, bukan kekerasan, dalam mencari penyelesaian perselisihan maritim. Karena sifat putusan yang final dan mengikat, masyarakat internasional dapat mendorong negara *claimant states* seperti Filipina, Malaysia, Brunei dan Tiongkok untuk mematuhi putusan PCA.



PENUTUP

Filipina menggugat Tiongkok atas klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982) di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Tiongkok mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan di Karang Dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berpotensi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 km dari pantai Filipina. Filipina berargumen bahwa klaim Tiongkok di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan yang ditandai dengan *nine dash line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut Internasional. Permasalahan sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan Filipina dalam putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) melahirkan putusan yang mengikat. PCA mengabulkan 7 gugatan atas 15 gugatan dari Filipina, namun dalam hal ini Tiongkok menolak keputusan PCA. PCA menyimpulkan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum mengklaim hak bersejarah untuk sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, serta fakta bahwa tidak ada fitur laut yang diklaim Tiongkok mampu menghasilkan apa yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif yang memberikan negara hak maritime untuk sumber daya alam sejauh 200 mil laut.

Dalam upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan perlu peningkatan dalam hal negosiasi pada para pihak yang merasa dirugikan dan juga perlu kepada para pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan untuk menyiapkan agenda penyelesaian sengketa tersebut. Permasalahan kedaulatan dan hak-hak berdaulat yang belum dapat diselesaikan melalui PCA yang meskipun telah melahirkan keputusan bersifat mengikat, dalam hal ini Tiongkok menolak mematuhi putusan tersebut dapat dijadikan rujukan dan alat penekan yang dapat digunakan oleh Filipina supaya Tiongkok dan negara-negara *claimant states* kembali merundingkan terkait permasalahan kedaulatan dan hak-hak berdaulat untuk menyelesaikan sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, P., 2011. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adi, D. W. S., 2021. Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration AGENCY). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), pp. 1-12.
- Adolf, H., 2014. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media.
- Adolf, H., 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anon., 2018. Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), pp. 22-43.
- Farhana, F., 2014. Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan. *Jurnal Penelitian Politik* , 11(1), pp. 167-180.
- Hanifah, M., 2017. Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap Tiongkok Mengenai Laut Tiongkok Selatan Melalui Permanent Court Of Arbitration. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Inuhan, O. L., Tahamata, L. C. O. & Daties, D. R. A., 2021. Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spartyly). *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), pp. 192-205.
- Jinming, L. & Dexia, L., 2003. The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note. *Ocean Development and International Law*, Issue 34.
- Junef, M., 2018. Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), pp. 219-240.
- Keyuan, Z., 2005. *Law of The Sea In East Asia: Issues and Prospect*. Routledge Taylor and Francis Group, Issue 18.
- Ningsih, O. A., Indra, M. & Edoorita, W., 2016. Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan UNCLOS III (United Nations Convention On The Law Of The Sea) Tahun 1982. *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(2).

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



- Quintos, M. F. A., 2015. Artificial Islands in the South Tiongkok Sea and their impact on Regional Insecurity. Center For International Relations & Strategic Studies, II(2).
- Roza, R., Nainggolan, P. P. & Muhamad, S. V., 2013. Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan. 1st ed. Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.
- Sagio, I., 2016. Penguatan Hukum Kelautan Internasional Di Laut Tiongkok Selatan Pasca Putusan Arbitrase Permanen (Permanen Court of Arbitration) dalam Perkara antara Philippina dan Republik Rakyat Tiongkok. 1st ed. Makassar: Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Talmon, S., 2017. The South Tiongkok Sea Arbitration and the Finality of 'Final' Awards. Journal of International Dispute Settlement, 8(2), pp. 388-401.
- Winarta, F. H., 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarwati, 2016. Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(2)